

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

#### A. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetap berdiri”. Kata *al-Waqf* dalam bahasa Arab mengandung<sup>24</sup> beberapa pengertian :

الوقف بمعنى التجسس و التسييل

Artinya: *Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan.*<sup>25</sup>

Dengan demikian, pengertian wakaf, secara bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin atau untuk orang-orang miskin.

Para ulama’ berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah (hukum). Maka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan madzhab yang mereka anut. Baik dari segi kelaziman dan ketidak lazimannya. Beberapa pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut :<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002, h. 1576.

<sup>25</sup>Departemen Agama Islam, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta: 2006, h. 1.

<sup>26</sup>*Ibid*, h. 2-3.

1. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si *wakif* dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebijakan.

2. Madzab Maliki

Wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, namun wakaf tersebut mencegah *wakif* melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan *wakif* wajib berkewajiban menyediakan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

3. Madzab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan *wakif*, setelah sempurna prosedur perwakafan. *Wakif* tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.

4. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir

Wakaf adalah menahan harta yang bisa diambil manfaatnya keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang dibolehkan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kasibi, *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiah (Hukum Wakaf)*,...h. 40.

5. Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah

Wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keuntungan harta tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.<sup>28</sup>

6. Imam Muhammad dan Abu Yusuf

Wakaf adalah menahan harta dan menyalurkan manfaatnya pada seseorang (lembaga) yang disukai dan hukumnya menjadi milik Allah.<sup>29</sup>

Dalam redaksi Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP. No. 28/1977 menyatakan :<sup>30</sup>

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Dalam redaksi yang berbeda, UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 jo. Pasal 1 PP Nomor 42 Tahun 2006 mendefinisikan:<sup>31</sup>

“Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya

<sup>28</sup>Muhammad Abid Abdullah Al-Kasibi, *Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah (Hukum Wakaf)*,...h. 41.

<sup>29</sup>Mukhlisin Mazarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Moderen Darussalam Gontor)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010, h. 78.

<sup>30</sup>*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Diktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama,...h. 30.

<sup>31</sup>Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...h. 2.

untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan menurut syariah.”

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, dapat dipahami bahwa cakupan wakaf, meliputi:<sup>32</sup>

1. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
2. Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apalagi dipakai.
3. Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya.
4. Harta benda yang dilepas kepemilikannya tersebut, tidak bisa dihibahkan, diwariskan, atau diperjualbelikan.
5. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.
6. Dalam hal-hal tertentu, wakaf dapat dibatasi waktunya.

## **B. Dasar Hukum Wakaf**

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan wakaf tersebut antara lain adalah:

---

<sup>32</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 396.


## 1. Surat Al-Hajj ayat 77 yang berbunyi :



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.* (QS: al-Hajj :77)<sup>33</sup>

Al-Qurtubi mengartikan “berbuat baiklah kamu” dengan pengertian berbuat baik itu adalah perbuatan sunnah bukan perbuatan wajib. Salah satu perbuatan sunah ini adalah wakaf yang selalu menawarkan pahala di sisi Allah. Bunyi kalimat terakhir dari ayat di atas adalah mudah-mudahan kamu sekalian beruntung merupakan gambaran positif dari perbuatan amal kebaikan termasuk wakaf.<sup>34</sup>

## 2. Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi :




<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,...h. 341.

<sup>34</sup>Syeikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Juz 2*, Jakarta: Pustaka Azam, 2009, h. 251.

Artinya :Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, tentang hal itu sungguh, maka sesungguhnya Allah mengetahu”. (QS : Ali Imran : 92)<sup>35</sup>

Para ulama berselisih pendapat mengenai makna “*al-birr*” dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud *al-birr* ialah surga.<sup>36</sup> Menurut Quraish Shihab, kata tersebut pada mulanya berarti keluasan dalam kebijakan, dan dari akar kata yang sama dinamai *al-bar* (daratan) karena luasnya. Dalam hal ini, kebajikan mencakup semua bidang, termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan *badaniyah*, termasuk menginfakkan harta di jalan Allah.<sup>37</sup>

### 3. Surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi :



Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah,...h. 62.

<sup>36</sup>Ibnu Kasir, *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir Juz 4*, diterjemahkan M. 'Abdul Ghffar, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2013, h. 115.

<sup>37</sup>Quraish Shihab, *Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasiaa Al-Qur'an Juz 2*, Jakarta: PT. Lentterra Hati, 2002, h. 180-181.

seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS : al-Baqarah: 261)<sup>38</sup>

Hadist yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadist yang menceritakan tentang kisah Umar bin Al-Khatab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan mersedekahkan hasilnya.<sup>39</sup>

يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَا  
لِي أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا  
تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَنَّهُ  
لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا لَا يُبْتَاعُ وَلَا تُورَثُ وَ لَا يُؤْهَبُ قَالَ وَتَصَدَّقْ عُمْرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي  
الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالصَّيْفِ لِأَجْنَاخِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ  
مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>40</sup>

Artinya :“Dari Ibn Umar r.a. berkata: “Umar telah menguasai tanah khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi Saw. Guna meminta instruksi sehubungan dengan tanah tersebut. Ia berkata: Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangkannya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepadaku dengannya?” Beliau bersabda: jika

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,...h. 44.

<sup>39</sup>Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Cet II, Diterjemahkan oleh H. M. Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012, h. 420.

<sup>40</sup>Imam Ibn Hasan Msulim, *Jami' Al-Shahih Juz 5*,...h. 74.

kamu menginginkan, tahanlah aslinya dan sadaqahkan hasilnya. Maka bersaaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Ia mensadaqhkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibn Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'rif dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

### C. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf

Menurut jumhur ulama' dari madzab Syafi'i, Maliki dan Hambali rukun wakaf ada empat rukunnya, atau unsur utama wakaf: a. Adanya *waqif* (orang yang berwakaf) b. *Maukuf 'alaih* (orang yang menerima wakaf) c. *Maukuf* (benda yang diwakafkan) dan d. *Sighat*.<sup>41</sup>

Dalam wakaf ada beberapa unsur (rukun) yang harus dipenuhi berikut syarat-syaratnya. UU No. 41 Tahun 2004 pasal 6 menyebutkan: “Wakaf dilaksanakan dengan melalui unsur wakaf sebagai berikut: a) *wakif*, b) *nadhir*, c) harta benda wakaf, d) ikrar wakaf, e) peruntukan harta benda wakaf, dan f) jangka waktu wakaf”.<sup>42</sup>

Adapun untuk memperjelas syarat-syarat rukun di atas akan dijabarkan sebagai berikut:

---

<sup>41</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, h. 17.

<sup>42</sup>Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,... h. 4.

1. *Wakif* (orang yang berwakaf)<sup>43</sup>

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi (4) empat kriteria, yaitu:

a. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara pemberian hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuanya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin tuanya, karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri (pengikut Daud Adz-Dzahiri) menetapkan bahwa budak dapat memiliki sesuatu yang diperbolehkan dengan jalan waris atau *tabarru'*. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan miliknya itu. Oleh karena itu, ia boleh mewakafkan, walaupun hanya sebagian *tabarru'*.

b. Berakal sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian

---

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*,...h. 21-23.

juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya

c. Dewasa (*baligh*)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*) hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

d. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

*Wakif* menurut Pasal 7 UU No.41 Tahun 2004, meliputi:<sup>44</sup>

- 1) *Wakif* perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila mengetahui persyaratan.

---

<sup>44</sup>Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...h. 4-5.

- a) Dewasa
  - b) Berakal sehat
  - c) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
  - d) Pemilik sah serta harta benda wakaf
- 2) *Wakif* organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- 3) *Wakif* badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.
2. *Nadhir* (pengelola wakaf)

*Nadhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. ( UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4).<sup>45</sup>

Dalam praktek sahabat ‘Umar ibn al-Khathab ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang bertindak sebagai *nadhir* semasa hidupnya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf disarankan kepada putrinya Hafshah. Setelah itu ditangani oleh

---

<sup>45</sup>Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...h. 2.

‘Abdullah ibn ‘Umar, kemudian keluarga ‘Umar yang lain. Dan seterusnya berdasar wasiat ‘Umar. Ini menunjukkan bahwa *nadhir* sangat diperlukan bagi keberhasilannya tujuan wakaf.<sup>46</sup>

Untuk menjadi seorang *nadhir*, haruslah dipenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, mukallaf, sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kreatifitas (*dzu ra’y*). Ini didasarkan pada tindakan ‘Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi *nadhir* harta wakafnya. Ini karena Hafshah dianggap mempunyai kreatifitas tersebut.<sup>47</sup>

Persyaratan *nadhir* wakaf itu diungkap sebagai berikut;

- a. Syarat moral, yaitu *pertama*, paham tentang hukum wakaf dan zis, baik dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan Negara RI, *kedua*: jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan kepada sasaran wakaf.
- b. Syarat manajemen, yaitu: *pertama*, mempunyai kapabilitas yang baik dan leadership, *kedua*: mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual sosial dan pemberdayaan.

---

<sup>46</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*, ...h. 400.

<sup>47</sup> *Ibid.*

- c. Syarat bisnis, yaitu: *pertama*: mempunyai keinginan, *kedua*: mempunyai pengalaman dan atau siap dimagangkan, *ketiga*: mempunyai ketajaman melihat peluang usaha sebagai layaknya *entrepreneurship*.<sup>48</sup>

Pasal 9 UU No.41 Tahun 2004, menyebutkan *nadhir* meliputi:<sup>49</sup>

- a. Perorangan.
- b. Organisasi.
- c. Badan hukum.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi *nadhir* dijelaskan dalam pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004:<sup>50</sup>

- a. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat *menjadi nadhir* apabila memenuhi persyaratan:
  - 1) Warga negara Indonesia.
  - 2) Beragama Islam.
  - 3) Dewasa.
  - 4) Amanah.
  - 5) Mampu secara jasmani dan rohani.
  - 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

---

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Diktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2005, h. 49.

<sup>49</sup>Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...h. 5.

<sup>50</sup>*Ibid*, h. 5-6.

- b. Organisasi sebagai maksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi *nadhir* apabila memenuhi persyaratan:
- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadhir* perseorangan sebagai maksud pada ayat (1), dan
  - 2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- c. Badan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat c hanya dapat menjadi *nadhir* apabila memenuhi persyaratan:
- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a, dan
  - 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
  - 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
3. *Mauquf* ( Harta benda wakaf )

Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat dalam jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh *wakif* ( Pasal 1 ayat (5) UU No. 41 Tahun 2004).<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...h. 2.

Menurut harta yang diwakafkan, syarat wakaf terbagi menjadi dua, yaitu tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan dan tentang kadar harta yang diwakafkan.

a. Syarat sahnya harta wakaf, harta yang diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Harta yang diwakafkan harus *Mutaqawwam*

Pengertian harta yang *mutaqawwam* (*al-mal al-mutaqawwam*) menurut Madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Karena madzhab ini memandang tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan harta seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditepati dan harta yang tidak *mutaqawwam* seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan dan buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri. Latar belakang syarat ini lebih karena ditinjau dari aspek tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar *wakif* mendapat pahala *mauquf'alaih* (yang diberi wakaf) memperoleh manfaat. Tujuan ini dapat tercapai jika yang diwakafkan itu dapat dimanfaatkan atau dapat dimanfaatkan tetapi dilarang oleh Islam.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*,...h. 27.

## 2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti “*satu dari rumah*”. Pernyataan wakaf yang tersembunyi “*saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir di kampung saya*”, begitu pula tidak sah. Latar belakang syarat ini adalah karena hak yang diberi waktu terkait dengan harta yang diwakafkan padanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para fakih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak yang diwakafkan harus dijelaskan batas-batasnya dan luasnya, jika batas-batasnya dan luasnya diketahui dengan jelas. Jadi, secara fiqih, sudah sah pernyataan sebagai berikut : “*Saya wakafkan tanah saya yang terletak di.....*” sementara itu *wakif* tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu.<sup>53</sup>

3) Milik *wakif*

Alangkah baiknya harta yang diwakafkan itu milik penuh *wakif* dan mengikat bagi *wakif* ketika ia

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, ...h. 27-28.

mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan harta yang bukan milik *wakif*. Karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Keduanya hanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki.<sup>54</sup>

4) Terpisah, bukan milik bersama (*Musya'*)

Miliki bersama itu adakalanya dapat dibagi dan adakalanya juga tidak dapat dibagi. Hukum wakaf benda milik bersama (*musya'*) adalah sebagai berikut.<sup>55</sup>

- a) A mewakafkan sebagian dari *musya'* untuk dijadikan masjid atau pemakaman, tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum, kecuali apabila bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya.<sup>56</sup>
- b) A mewakafkan kepada pihak yang berwajib sebagian dari *musya'* yang terdapat pada harta yang dibagi. Mahmud berpendapat wakaf ini tidak boleh kecuali setelah dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf mengharuskan penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf, artinya yang diberi wakaf menerima. Abu Yusuf

---

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*,...h. 29.

<sup>55</sup>*Ibid*, h. 29.

<sup>56</sup>*Ibid*.

berpendapat wakaf ini boleh meskipun belum dibagi dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf itu menurut penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf.<sup>57</sup>

- c) A mewakafkan sebagian dari *musya'* yang terdapat pada harta yang tidak dapat dibagi bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman umum. Abu Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf ini sah, karena kalau harta tersebut berpisah akan merusaknya, sehingga tidak mungkin memanfaatkannya menurut yang dimaksud. Demi menghindari segi negatif ini, mereka berpendapat boleh mewakafkannya tanpa merubah statusnya sebagai harta milik bersama, sedangkan cara pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisinya.<sup>58</sup>

Dalam Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari :<sup>59</sup>

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
  - a. Benda tidak bergerak, dan
  - b. Benda bergerak.

---

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*,...h. 30.

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...h. 17-18.

- 1) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
  - b) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.
  - c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
  - d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
  - a. Uang.
  - b. Logam mulia.
  - c. Surat berharga.
  - d. Kendaraan.
  - e. Hak atas kekayaan intelektual.

- f. Hak sewa.
- g. Banda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 4. Ikrar wakaf (*sighat*)

Ikrar atau pernyataan adalah rukun wakaf yang sangat penting, ulama' Hanafiyah memandang sebagai satu-satunya rukun dalam transaksi wakaf. Mereka mengatakan bahwa wakaf hanyalah ikrar atau pernyataan dengan menggunakan kalimat-kalimat tertentu.<sup>60</sup>

*Sighat* adalah pernyataan *wakif* sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Dengan pernyataan itu, tinggallah hak *wakif* atas benda tersebut. *Shigat* mempunyai syarat tertentu pula yaitu, *shigat* tidak digantungkan. Tidak diiringi syarat tertentu. Jelas dan terang, tidak menunjukkan atas waktu tertentu atau terbatas.<sup>61</sup>

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah bendanya (Ps. 215 (3) KHI ji. Ps. 1 (3) PP. No. 28/1977). Pernyataan mewakafkan sesuatu dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat yang dapat memberi pengertian wakaf. Lisan dan tulisan dapat

---

<sup>60</sup>Mukhlisin Mazarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Implementasi Wakaf di Pondok Moderen Darussalam Gontor)*,...h.134.

<sup>61</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...h. 20.

dipergunakan menyertakan wakaf oleh siapapun juga, sedangkan isyarat hanya dapat dipergunakan oleh orang yang tidak mampu menggunakan cara lisan atau tulisan. Hal ini dimaksudkan agar pernyataan wakaf benar-benar dapat diketahui dengan jelas, untuk menghindari kemungkinan terjadi persengketaan di belakang hari.<sup>62</sup>

Sedangkan syaratnya adalah ketika hendak mewakafkan harta benda, perwakaf wajib mengucapkan ikrar wakaf di hadapan pejabat pembuat akta, ditambah dua orang saksi. Ikrar wakaf adalah dari pewakaf kepada orang yang disertai mengurus benda wakaf (*nadhir*). Ikrar dapat dilakukan dengan secara lisan maupun tulisan perwakafan dapat memberikan kuasa untuk menyatakan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan secara hukum, misalnya karena penyakit. Akta ini minimal harus memuat pewakaf dan *nadhir*, data harta yang diwakafkan, peruntukan, dan jangka waktu.

Dalam pasal 21 UU Nomor 41 Tahun 2004, suatu pernyataan wakaf/ikrar wakaf dituangkan dalam ikrar wakaf, yang paling sedikit memuat:<sup>63</sup>

- a. Nama dan identitas *wakif*,
- b. Nama dan identitas *nadhir*,
- c. Nama dan keterangan harta benda wakaf,
- d. Peruntukan harta benda wakaf,

---

<sup>62</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...h. 62.

<sup>63</sup>Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...h. 9.

5. *Mauquf 'Alaih* (Tujuan /Peruntukan harta benda wakaf)

Yang dimaksud *maukuf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena ada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *maukuf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.<sup>64</sup>

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para Fiqih mengenai jenis ibadat disini, apakah ibadat menurut pandangan Islam atau menurut keyakinan *wakif* atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan *wakif*:

- a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (yang memberi wakaf) ditunjukkan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan *wakif*. Jika terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah.<sup>65</sup>
- b. Madzab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadat menurut pandangan *wakif*. Sah wakaf muslim kepada semua syari'ah Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*,...h. 46.

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>*Ibid*, h. 47.

- c. Madzab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *maukuf alaih* adalah ibadat menurut Islam saja, tanpa memandang keyakinan *wakif*. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebendaan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.<sup>67</sup>

*Maukuf alaih*, disyaratkan harus hadir sewaktu penyerahan wakaf, harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan, tidak orang durhaka terhadap Allah dan orang yang menerima wakaf itu harus jelas tidak dikurangi kebenarannya.

Kehadiran *maukuf alaih* sewaktu terjadinya ikrar wakaf karena dalam pandangan ulama-ulama fuqaha, tidak sah wakaf kepada orang yang belum jelas orangnya. *Maukuf alaih* bisa mempertanggung jawabkan harta wakaf itu dan melihat wakaf sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga. Disyaratkan pula *maukuf alaih* seorang yang bukan pendurhaka dan orang yang suka bermaksiat melawan hukum Allah. Disyariatkan pula kepada siapa yang menerima harta wakaf itu secara tegas dalam *sighat* selama tidak ada hukum yang mencegahnya.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*,...h. 47.

<sup>68</sup>Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...h. 18-19.

Di dalam pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 2004, disebutkan dalam rangka mencapai tujuan wakaf, harta dapat diperuntukkan bagi:<sup>69</sup>

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah,
  - 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan,
  - 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa,
  - 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau
  - 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan undang-undang.
6. Jangka waktu wakaf

Dalam kitab-kitab fiqh dibahas, bahwa ketika *wakif* mengikrarkan dengan menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya, para ulama berpendapat, maka gugurlah hak kepemilikan *wakif*. Benda itu mutlak milik Allah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf. Oleh karena itu, benda yang telah diikrarkan untuk wakaf, tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, maupun diwariskan.<sup>70</sup>

Pasal 22 PP No. 42 Tahun 2006 mengatur jangka waktu wakaf sebagai berikut:<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup>Kementerian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf*,...h. 9.

<sup>70</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*,...h. 421.

<sup>71</sup>*Ibid.*

- a. Nama LKS penerima wakaf uang.
- b. Nama *wakif*.
- c. Alamat *wakif*.
- d. Jumlah wakaf uang.
- e. Peruntukan wakaf.
- f. Jangka waktu wakaf.
- g. Nama *nadhir* yang dipilih.
- h. Alamat *nadhir* yang dipilih.
- i. Tempat dan tanggal penerbitan sertifikat wakaf uang.

Tampaknya UU No. 41 Tahun 2004, menganut paham bahwa wakaf dapat dibatasi waktunya. Ini sudah disinggung dalam pengertian wakaf sebagaimana dinyatakan Pasal 1 poin 1 sebagaimana telah dikutip dan juga pada Pasal 6 yang dengan tegas dinyatakan bahwa unsur wakaf huruf f, adalah jangka waktu.<sup>72</sup>

Peraturan adanya jangka waktu pada pasal 6 tersebut diperuntukkan mengakomodasi uang wakaf tunai atau *chas waqf*. Karena dalam Pasal 18 PP Nomor 42 Tahun 2006 ayat (1) ditegaskan “benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, yakni “hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan atau hak milik”. Itu pun dalam

---

<sup>72</sup>Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi),...h. 421.

praktiknya, harus mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.<sup>73</sup>

#### D. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan pada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam:

##### 1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih keluarga si *wakif* atau bukan, wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzarruri*.<sup>74</sup>

Apabila ada yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu pada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/*dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.<sup>75</sup>

Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari segi silaturahmi terhadap keluarga yang diberi harta wakaf.<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Edisi Revisi)*,...h. 412.

<sup>74</sup>*Ibid*, h. 14.

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*,...h. 15.

<sup>76</sup>*Ibid*, h. 15-16.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf untuk saat ini dianggap kurang dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahkan harta wakaf.<sup>77</sup>

## 2. Wakaf *Khairi*

Yaitu wakaf yang tujuan peruntukannya sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum (orang banyak).<sup>78</sup> Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Diperbolehkan wakaf untuk umum, sebabnya Umar ra. telah mewakafkan di Khaibar, memberikan hasil kebunnya kepada para fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya.<sup>79</sup> Wakaf inilah yang benar-benar dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat luas dan dapat merupakan salah satu sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan maupun keagamaan.<sup>80</sup>

Dengan demikian, benda wakaf benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak

---

<sup>77</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*,...h. 15.

<sup>78</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*,...h. 59.

<sup>79</sup>*Ibid.*

<sup>80</sup>*Ibid*,...h. 59.

hanya untuk keluarga atau kerabat terbatas.<sup>81</sup> Wakaf umum ini, sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariyah yang tinggi. Artinya meskipun si *wakif* telah meninggal dunia, ia akan tetap menerima pahala wakaf, sepanjang benda yang diwakafkan tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*,...h. 17.

<sup>82</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Edisi Revisi),...h.